



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plasma V Blok D Jorong Giri Maju Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang,;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil;
Tempat lahir : tapus;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gardu Batang Toman Simpang Ampek Selatan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- IV Nama lengkap : Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar;
Tempat lahir : Maligi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Bfi Finance;

Bahwa Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021 dan ditahan dengan jenis penahanan sebagaimana tersebut dibawah ini berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik (Polri), jenis penahanan : Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 ;
Ditanggihkan pada tanggal 12 Mei 2021 ;
2. Penuntut Umum, jenis penahanan : Tahanan Kota, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2021 ;
3. Hakim pada PN Pasaman Barat, jenis penahanan : Tahanan Kota, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN atas nama Ketua PN Pasaman Barat, jenis penahanan : Tahanan Kota, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 23 Oktober 2021 ;

Para Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan masing-masing menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan model PEN.2.4 Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 108/Pid.B/2021/PN Psb tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN.4.1 Nomor 108/Pid.B/2021/PN Psb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menuntut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang,

Hal 2 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

terdakwa II Thamrin Zein Hutape Pgl Thamrin Bun Abdul Jalil, terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutape Pgl Thamrin Bun Abdul Jalil, terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutape Pgl Thamrin Bun Abdul Jalil, terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan tindak pidana lain.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam No Pol BA 1345 SM dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ103126, Nomor Mesin HR15947377B
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam No Pol BA 1345 SM dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ103126, Nomor Mesin HR15947377B Atas Nama Abdus Salam
 - 1 (satu) buah kunci kontak moil merek Nissan.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abdus Salam.
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa masing-masing dipersidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Bahwa niat Para Terdakwa saat itu spontan karena melihat adanya kendaraan (mobil Nissan Grand Livina Nopol BA 1345 SM warna hitam) melintas didepan jalan kantor *leasing* tempat terdakwa I dan terdakwa IV bekerja lalu keduanya langsung mengejar kendaraan yang telah lama dicarinya tersebut sehingga akhirnya terjadilah perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Namun menurut Para terdakwa sama sekali tidak melakukan kekerasan apapun hingga pemilik kendaraan menyerahkan mobilnya untuk dibawa oleh Para Terdakwa ;

Hal 3 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I AGUS SULAEMAN EFENDI Pgl UCOK Bin PANDAPOTAN SIKUMBANG, terdakwa II JONNI SIKUMBANG Pgl JONNI Bin PANDAPOTAN SIKUMBANG, terdakwa III THAMRIN ZEIN HUTAPEA Pgl THAMRIN Bin ABDUL JALIL, dan terdakwa IV SYAIRUL AMALIH Pgl SYAIRUL Bin ZULMAN UMAR pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Batang Toman Dekat Showroom Yamaha Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 12.45 wib, bermula ketika terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar didepan Kantor BFI Finance Cabang Simpang, melihat 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM yang sedang melintas, lalu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang berkata kepada terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar “ itu..tu mobil yang kita cari, ayok kita kejar “, selanjutnya terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang bersama dengan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar mengejar mobil Nissan jenis Grand Livina XV M/T Nomor Polisi BA 1345 SM tersebut, ketika sampai didepan Showroom Yamaha PT Tjahaya Baru terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang bersama dengan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar menyelip dan memberhentikan mobil Nissan Grand Livina XV M/T Nomor Polisi BA 1345 SM yang dibawa oleh saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi, dan saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi keluar dari dalam mobil tersebut, setelah itu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang memperkenalkan diri bahwa mereka berdua dari pihak Leasing BFI Finance Simpang Empat dan menunjukkan surat-surat kepada saksi korban Fardi Mubarak, lalu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan mengatakan “ mobil dibawa kegudang, lantaran mobil berhutang”, namun dijawab oleh saksi korban Fardi Mubarak “bagaimana pun caranya mobil tidak saya kasih”, sambil saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi menelepon teman-temannya, kemudian terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang menjawab “ bagak kau, saya orang sini nanti kamu saya bunuh”, dan kemudian terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang menelepon

Hal 4 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang dan terdakwa III Thamrin

Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk menyuruh datang kelokasi, selanjutnya tidak beberapa kemudian tiba terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang dan terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, dan teman-teman saksi korban yaitu Denika Saputra di tempat kejadian, kemudian Denika Saputra berkata "permasalahan apa yang terjadi ", lalu dijawab oleh terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan nada yang keras "tidak urusanmu disini", lalu terjadilah pertengkaran antara terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan Denika Saputra, selanjutnya datang Kasmanedi ke tempat kejadian dan berkata kepada terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang " permasalahan apa yang terjadi", lalu dijawab terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan nada yang keras " tidak urusanmu disini", dan dijawab oleh Kasmanedi " saya pengacara", dan dijawab oleh terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang "kami orang sini, kami bunuh kalian, kami naikan galang-galang kalian (saya keluarkan ususmu)", dan terjadilah pertengkaran hebat antara terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi, Denika Saputra dan Kasmanedi, lalu terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang ikut menggendor-gendor pintu dan kaca jendela, serta menyuruh saksi Irzan Arif Pgl Irzan untuk membuka pintu tersebut, dan setelah terbuka kemudian terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang menarik secara paksa saksi Irzan Arif Pgl Irzan keluar dari mobil tersebut, dan karena merasa takut selanjutnya saksi Irzan Arif Pgl Irzan menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, setelah itu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang memerintahkan terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk membawa mobil tersebut ke Kantor BFI Finance Simpang Empat, selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM dari tangan saksi korban Fardi Mubarak, selanjutnya mobil tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa menuju ke Kantor BFI Finance Simpang Empat, setelah sampai dikantor tersebut, selanjutnya terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang menyuruh terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk mengamankan mobil tersebut dengan menyembunyikannya di rumah terdakwa III Thamrin Zein Hutape Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, namun setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar menelepon terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk membawa mobil tersebut ke Kantor BFI Finance Simpang Empat, dan setelah terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil tiba di Kantor BFI Finance Simpang Empat bersama mobil tersebut, lalu datang Anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman dan membawa mobil tersebut ke kantor Polsek Pasaman untuk diproses lebih lanjut dikarenakan saksi korban Fardi Mubarak merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman.

Bahwa terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil dan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman

Hal 5 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umar mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM dengan cara menarik paksa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi.

Bahwa terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil dan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020.

Bahwa terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil dan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM dengan cara menarik paksa mengakibatkan yaitu saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I AGUS SULAEMAN EFENDI Pgl UCOK Bin PANDAPOTAN SIKUMBANG, terdakwa II JONNI SIKUMBANG Pgl JONNI Bin PANDAPOTAN SIKUMBANG, terdakwa III THAMRIN ZEIN HUTAPEA Pgl THAMRIN Bin ABDUL JALIL, dan terdakwa IV SYAIRUL AMALIH Pgl SYAIRUL Bin ZULMAN UMAR pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Batang Toman Dekat Showroom Yamaha Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 12.45 wib, bermula ketika terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar didepan Kantor BFI Finance Cabang Simpang, melihat 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM yang sedang melintas, lalu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang berkata kepada terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar " itu..tu mobil yang kita cari, ayok kita kejar ", selanjutnya terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang bersama dengan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar mengejar mobil Nissan jenis Grand Livina XV M/T

Hal 6 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan: 108/Pid.B/2021/PN Psb

Nomor Polisi BA 1345 SM tersebut ketika sampai didepan Showroom Yamaha PT Tjahaya Baru terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang bersama dengan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar menyelip dan memberhentikan mobil Nissan Grand Livina XV M/T Nomor Polisi BA 1345 SM yang dibawa oleh saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi, dan saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi keluar dari dalam mobil tersebut, setelah itu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang memperkenalkan diri bahwa mereka berdua dari pihak Leasing BFI Finance Simpang Empat dan menunjukkan surat-surat kepada saksi korban Fardi Mubarak, lalu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan mengatakan “ mobil dibawa kegudang, lantaran mobil berhutang”, namun dijawab oleh saksi korban Fardi Mubarak “bagaimana pun caranya mobil tidak saya kasih”, sambil saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi menelepon teman-temannya, kemudian terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang menjawab “ bagak kau, saya orang sini nanti kamu saya bunuh”, dan kemudian terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang menelepon terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang dan terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk menyuruh datang kelokasi, selanjutnya tidak beberapa kemudian tiba terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang dan terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, dan teman-teman saksi korban yaitu Denika Saputra di tempat kejadian, kemudian Denika Saputra berkata “permasalahan apa yang terjadi “, lalu dijawab oleh terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan nada yang keras “tidak urusanmu disini”, lalu terjadilah pertengkaran antara terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan Denika Saputra, selanjutnya datang Kasmanedi ke tempat kejadian dan berkata kepada terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang “ permasalahan apa yang terjadi”, lalu dijawab terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan nada yang keras “ tidak urusanmu disini”, dan dijawab oleh Kasmanedi “ saya pengacara”, dan dijawab oleh terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang “kami orang sini, kami bunuh kalian, kami naikan galang-galang kalian (saya keluarkan ususmu)”, dan terjadilah pertengkaran hebat antara terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang dengan saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi, Denika Saputra dan Kasmanedi, lalu terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang ikut menggendor-gendor pintu dan kaca jendela, serta menyuruh saksi Irzan Arif Pgl Irzan untuk membuka pintu tersebut, dan setelah terbuka kemudian terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang menarik secara paksa saksi Irzan Arif Pgl Irzan keluar dari mobil tersebut, dan karena merasa takut selanjutnya saksi Irzan Arif Pgl Irzan menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, setelah itu terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang memerintahkan terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk membawa mobil tersebut ke Kantor BFI Finance Simpang Empat, selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil secara paksa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM dari tangan saksi korban Fardi Mubarak, selanjutnya mobil tersebut dibawa pergi oleh para terdakwa menuju ke Kantor BFI Finance Simpang Empat, setelah sampai dikantor tersebut,

Hal 7 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang menyuruh terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk mengamankan mobil tersebut dengan menyembunyikannya di rumah terdakwa III Thamrin Zein Hutape Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, namun setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar menelepon terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil untuk membawa mobil tersebut ke Kantor BFI Finance Simpang Empat, dan setelah terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil tiba di Kantor BFI Finance Simpang Empat bersama mobil tersebut, lalu datang Anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman dan membawa mobil tersebut ke kantor Polsek Pasaman untuk diproses lebih lanjut dikarenakan saksi korban Fardi Mubarak merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasaman.

Bahwa terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil dan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM dengan cara menarik paksa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Fardi Mubarak Pgl ADI ;

Bahwa terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil dan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020.

Bahwa terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil dan terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam Nomor Polisi BA 1345 SM dengan cara menarik paksa mengakibatkan yaitu saksi korban Fardi Mubarak Pgl Adi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. FARDI MUBAROK Pgl ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pada gilirannya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa kejadian yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat di Jalan umum Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saat itu saksi dan Saksi IRZAN ARIF mengendarai 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM milik kakak sepupu saksi bernama ABDUS SALAM dari arah Padang menuju Ujung Gading dan melintas di jalan raya Padang-Pasaman Barat tepatnya di Jalan Umum Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di dekat Showroom Yamaha Simpang Empat (PT. TJAHAYA BARU) pada pukul 13.30 Wib, tiba-tiba mobil dihentikan oleh dua orang berboncengan sepeda motor yaitu Terdakwa I dan Terdakwa IV sehingga setelah menepi keluarlah Saksi dari dalam mobil setelah bertanya apa maksudnya menghentikan, Terdakwa I dan IV langsung memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa kami dari pihak Leasing BFI Finance Simpang Empat hendak menarik mobil yang dikendarainya dan mengajak Saksi ke kantor BFI FINANCE Simpang Empat untuk menyelesaikan perkara mobil yang sedang dibawanya tersebut karena mobil itu sudah menunggak kreditnya;
- Bahwa atas hal itu saksi menolaknya karena merasa ini bukan mobil saksi dan harus dibicarakan langsung dengan pemiliknya bernama ABDUS SALAM untuk menyelesaikannya, saksi awalnya tidak memberikan mobil yang sedang dibawanya tersebut namun tiba-tiba datang teman-teman Terdakwa I (yaitu Terdakwa II dan III) lalu memaksa agar saksi menyerahkan mobil tersebut karena mobil itu sudah menunggak kreditnya di kantor BFI Finance Simpang Empat ;
- Bahwa Terdakwa I lalu mengancam saksi dengan berkata yang intinya memaksa untuk Saksi mau menyerahkan mobilnya sehingga karena merasa takut, saksi menelpon rekan saksi bernama Sdr JONI dan Sdr. DENIKA karena saat itu Terdakwa I dan rekannya semakin keras sikapnya bahkan berkata menjawab “ bagak kau, saya orang sini nanti kamu saya bunuh” dan kata-kata lain yang saksi tidak dengar lagi. Lalu datang beberapa teman Saksi ke tempat itu dan bertanya “ada masalah apa ini kenapa riibut” dan dijawab oleh Terdakwa I “ah, bukan urusan kalian” setelah itu saksi melihat Terdakwa I bertengkar mulut dengan Sdr. DENIKA dan Saksi ;

Hal 9 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa karena agung mobil dan kaca sopir di gedor-gedor oleh Para Terdakwa supaya dibuka akhirnya Saksi berkata kepada anak saksi yaitu saksi IRZAN yang dibelakang kemudi untuk keluar karena merasa terancam setelahnya ditarik oleh salah satu Terdakwa dan ia masuk kedalam mobil menyalakan mesin lalu membawa mobil Nissan Grand Livina yang saksi kendaraai begitu saja yang Saksi tidak ketahui tujuannya ;

- Bahwa atas kejadian itu saksi merasa sangat dirugikan karena kehilangan kendaraan yang karena bukan milik saksi dituntut kembalikan oleh pemiliknya yaitu kakak sepupu saksi sehingga mengalami kerugian sebesar ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya Para Terdakwa meminta maaf
- saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II. IRZAN ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM bersama ayah Saksi bernama FARDI MUBAROK Pgl ADI, melintas di jalan raya umum Padang-Pasaman Barat, dari arah Padang menuju Ujung Gading ;
- Bahwa ketika tiba daerah Batang Toman, tepatnya di Jalan umum Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dekat Showroom Yamaha Simpang Empat (PT. TJAHAYA BARU) dihentikan oleh dua orang berboncengan sepedamotor yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa setelah mobil saksi berhenti dipinggir jalan, Saksi FARDI MUBAROK turun hendak bertanya kepada orang tersebut, sedangkan Saksi tetap berada didalam mobil di kursi pengemudi ;
- Bahwa dari dalam mobil, Saksi sempat menangkap pembicaraan antara Saksi FARDI MUBAROK dan Para Terdakwa (waktu itu hanya ada Terdakwa I dan IV, Terdakwa II dan II menyusul beberapa lama kemudian) yang intinya para Terdakwa dari perusahaan Leasing (BFI) dan hendak menarik mobil yang saksi

Hal 10 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung telah menunggak kredit namun karena merasa tidak tahu menahu persoalannya saksi FARDI MUBAROK tetap berusaha mempertahankan mobil dan tidak menuruti kemauan para Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mendengar pula perkataan Terdakwa I yang mengancam Saksi FARDI MUBAROK (saat itu datang temannya yang Saksi tidak kenal) dengan berkata “ bagak kau, saya orang sini nanti kamu saya bunuh” dan kata-kata lain yang saksi tidak dengar lagi setelah itu saksi melihat Terdakwa I dan terdakwa lain bertengkar mulut dengan Saksi FARDI MUBAROK dan temannya ;
- Bahwa setelah itu pintu mobil dan kaca samping Saksi duduk di gedor-gedor oleh Para Terdakwa dan meminta dibuka akhirnya atas perintah saksi FARDI MUBAROK saksi keluar karena merasa terancam bahkan Saksi sempat ditarik oleh salah satu Terdakwa (Terdakwa II) lalu Terdakwa II masuk kedalam mobil menyalakan mesin lalu membawa mobil Nissan Grand Livina yang saksi kemudikan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi III. ZULFADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM bersama ayah Saksi bernama FARDI MUBAROK Pgl ADI, dari arah Padang menuju Ujung Gading ;
- Bahwa ketika tiba di jalan raya Padang-Pasaman Barat tepatnya di Jalan umum Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dekat Showroom Yamaha Simpang Empat (PT. TJAHAJA BARU) dihentikan oleh dua orang berboncengan sepedamotor yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar saksi menerangkan secara singkat kejadian perampasan mbil tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pulu; 13.30 Wib bertempat di Kabupaten Pasaman Barat, saksi menelpon saudara FARDI MUBAROK dan berjanji untuk berjumpa di Pasaman Baru, namun salah satu setengah jam FARDI MUBAROK belum datang juga setelah itu saksi menghubunginya melalui telepon seluler dan FARDI MUBAROK mengatakan bahwa dia ada masalah di Batang Toman makanya dia belum sampai ke Pasaman Baru. Setelah medapat berita tersebut saksi bersama DENIKA

Hal 11 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAPUTRA langsung pergi ke Batang Toman dimana pada saat sampai disana saksi melihat Terdakwa I AGUS sedang adu mulut dengan Saksi FARDI MUBAROK karena Terdakwa I akan menarik mobil Nissan Grand Livina yang dibawa oleh FARDI MUBAROK bersama IRZAN ARIF ;

- Bahwa saat itu yang Saksi dengar sdr. DENIKA SAPUTRA bertanya kepada terdakwa I AGUS dengan berkata “ada masalah apa?” lalu Terdakwa I menjawab dengan berkata “siapa kau dan apa urusanmu?” setelah itu DENIKA SAPUTRA bertanya “kenapa mobil ini mau dibawa?” lalu dijawab Terdakwa I “bahwa mobil tersebut kredit macet” lalu DENIKA SAPUTRA menanyakan surat penarikan dari pengadilan setelah itu dijawab oleh Terdakwa I AGUS dengan berkata “apa urusanmu, nanti ku keluarkan isi perutmu dan kalau mau lapor silakan lapor ke Polres dan setelah itu datang ke lokasi KASMAN EDI dan mereka bertengkar dengan cerita yang sama lalu setelah itu datang Terdakwa yang lain bersama satu orang temannya, kemudian Terdakwa II berkata kepada KASMAN EDI “siapa kau?” dan dijawab KASMAN EDI “saya pengacara”. Lalu Terdakwa II berkata kasar kepada KASMAN EDI dengan kata-kata “Pengacara taik” setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke pintu kanan sopir dan menarik IRZAN ARIF keluar dan dia langsung membawa pergi mobil tersebut entah kemana ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan penyebab AGUS SKB dkk merampas mobil tersebut karena mobil tersebut kreditnya macet selamat empat bulan, dari cerita Saksi FARDI MUBAROK kerugian yang dialami olehnya akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil dan Terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa kejadian Terdakwa I dan IV, dibantu Terdakwa II dan III menarik 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B, tanpa seizin dari pemiliknya adalah pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat di Jalan umum Batang Toman

Hal 12 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat ;

- Bahwa benar Pemilik 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B, tersebut adalah saudara ABDUS SALAM dan 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa menarik 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B itu dari tangan saudara Pgl ADI adalah pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 12.45 Wib, terdakwa sedang duduk-duduk dengan Karyawan BFI Finance Cabang Simpang Empat yang bernama SYAIRUL didepan kantor BFI Finance Cabang Simpang Empat di Batang Toman, pada saat duduk duduk tersebut kami melihat 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM lewat di depan kantor BFI Finance Cabang Simpang Empat dengan melihat mobil itu lewat terdakwa berkata kepada SYAIRUL dengan mengatakan "tu.....itu mobil yang kita cari" "ayok kita kejar" kemudian keduanya mengejar mobil tersebut, lalu mobil tersebut dapat diberhentikan di Jalan Umum Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di dekat Showrom Yamaha Simpang Empat (PT. TJAHAJA BARU) pada pukul 13.30 Wib, setelah mobil berhenti keluarlah saudara Pgl ADI dari dalam mobil itu Terdakwa I dan IV langsung memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa kami dari pihak Leasing BFI Finance Simpang Empat sambil memperlihatkan surat-surat tugas kami dari kantor BFI FINANCE Simpang Empat, dan mengajak saudara Pgl ADI kekantor BFI FINANCE Simpang Empat untuk menyelesaikan perkara mobil yang sedang dibawahnya tersebut karena mobil itu sudah menunggak kreditnya di kantor BFI Finance Simpang Empat untuk menyelesaikan perkara mobil yang sedang dibawahnya tersebut karena mobil itu sudah menunggak kreditnya di kantor BFI Finance Simpang Empat, namun saudara Pgl ADI tidak mau di bawa kekantor BFI Finance Simpang Empat lalu saudara Pgl ADI menelephone teman-temannya tidak berapa lama kemudian datanglah teman-teman saudara Pgl ADI yang Terdakwa tidak kenal datang ketempat terdakwa sedang menarik mobil tersebut tidak berapa lama kemudian datanglah juga saudara Pgl JONI berdua dengan saudara Pgl TAMRIN (Terdakwa II dan Terdakwa III) dan terjadilah pertengkaran mulut antara Sdr. FARDI MUBAROK dan teman-temannya dengan saudara Pgl JONI (salah satu Terdakwa), tapi tidak

Hal 13 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada kekenyangan atau pengukulan pada saat itu saudara SYAIRUL bicara kepada saudara Pgl ADI dan mengajak saudara Pgl ADI menyelesaikan permasalahan mobil itu ke kantor BFI Finance Simpang Empat, karena didalam perdebatan tersebut mereka (Saksi FARDI dan teman-temannya) kalah maka kunci diberikan oleh Saksi IRZAN (awalnya terdakwa tidak kenal) kepada saudara Pgl TAMRIN selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh saudara Pgl TAMRIN ke kantor BFI Finance Simpang Empat di Batang Toman dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV mengiringi dari belakang ;

- Bahwa sampainya di kantor BFI, terdakwa Thamrin menerangkan 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B tersebut dari saudara Pgl ADI terdakwa serahkan bserta kunci mobilnya kepada Satpam pada kantor BFI Finance Simpang Empat di Batang Toman yang bernama Pgl ZUL ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV menerangkan yang menyuruh mereka untuk menarik 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B tersebut adalah Kepala Cabang BFI Finance Simpang Empat yang bernama 1. RONI SAPUTRA, Umur sekira 40 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Kepala Cabang BFI Finance Simpang Empat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, 2. SYAIRUL, Umur seikra 31 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Super visor Colection pada kantor BFI Finance Simpang Empat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat perintah tugas, yang ditanda tangani oleh saudara RONI SAPUTRA sebagai Kepala Cabang BFI Finance Simpang Empat tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah teman seprofesi dari Terdakwa I dan saat itu memang dimintai tolong oleh Terdakwa I untuk membantunya menarik kendaraan (mobil Nissan Grand Livina) yang dimaksud ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam No Pol BA 1345 SM dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ103126, Nomor Mesin HR15947377B

Hal 14 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (satu) perkara No. 108/Pid.B/2021/PN Psb mengenai merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam

No Pol BA 1345 SM dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ103126, Nomor Mesin HR15947377B Atas Nama Abdus Salam

- 1 (satu) buah kunci kontak moil merek Nissan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang Para Terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP Atau dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana. Bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka memberikan kebebasan kepada Hakim untuk langsung memilih membuktikan salah satu Pasal yang didakwakan dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan pencurian didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan/mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Hal 15 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Bahwa terhadap unsur demi unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum (*natuurlijk persoon*), memiliki hak dan kewajiban serta dipandang mampu dibebani pertanggung-jawaban secara hukum serta diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa orang-orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengaku benar masing-masing bernama *Terdakwa I. Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa II. Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa III. Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bun Abdul Jalil, Terdakwa IV. Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar* seluruhnya dipandang cakap secara hukum dan sehat baik jasmani maupun rohani baik pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada pemeriksaan dipersidangan serta membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani. Bahwa Para Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa dan/atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan Para Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan pencurian didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan/mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pencurian** adalah mengambil lalu memindahkan suatu barang dengan maksud untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **Orang** adalah manusia (*natuurlijk persoon*) sedangkan **barang** adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Hal 16 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan laporan Para Terdakwa telah mengambil (menarik) 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B itu dari tangan saudara Pgl ADI pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 13.20 Wib, dengan cara mobil tersebut yang sedang dikendarai Saksi FARDI MUBAROK (Pgl ADI) dan Saksi IRZAN diberhentikan di Jalan Umum Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di dekat Showrom Yamaha Simpang Empat (PT. TJAHAJA BARU) pada pukul 13.30 Wib, setelah mobil berhenti keluarlah saudara Pgl ADI dari dalam mobil itu Terdakwa I dan IV langsung memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa dari pihak Leasing BFI Finance Simpang Empat, dan bermaksud untuk menyelesaikan perkara mobil yang sedang dibawahnya tersebut karena mobil itu sudah menunggak kreditnya di kantor BFI Finance Simpang Empat untuk menyelesaikannya, namun saudara Pgl ADI tidak mau di bawa kekantor BFI Finance Simpang Empat lalu saudara Pgl ADI menelepon teman-temannya tidak berapa lama kemudian datanglah teman-teman saudara Pgl ADI yang Terdakwa tidak kenal datang ketempat terdakwa sedang menarik mobil tersebut tidak berapa lama kemudian datanglah juga saudara Pgl JONI berdua dengan saudara Pgl TAMRIN (Terdakwa II dan Terdakwa III) dan terjadilah pertengkaran mulut antara Sdr. FARDI MUBAROK dan teman-temannya dengan saudara Pgl JONI (salah satu Terdakwa), Bahkan Terdakwa I sempat mengancam akan membunuh Saksi FARDI MUBAROK kalau tidak menuruti kemauannya lalu pada saat itu saudara SYAIRUL bicara kepada saudara Pgl ADI dan mengajak saudara Pgl ADI menyelesaikan permasalahan mobil itu ke kantor BFI Finance Simpang Empat, karena didalam perdebatan tersebut Saksi korban dan teman-temannya kalah maka kunci diberikan oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kepada saudara Pgl TAMRIN selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh saudara Pgl TAMRIN ke kantor BFI Finance Simpang Empat di Batang Toman dan Terdakwa I dan IV mengiringi dari belakang ;

- Bahwa barang berupa mobil merk Nissan Grand Livina warna hitam atas nama milik ABDUS SALAM yang sedang dikuasai oleh Saksi FARDI MUBAROK dan IRZAN ARIF tersebut oleh Para Terdakwa setelah berhasil diambil atau dirampas dari saksi korban lalu dibawa ke kantor atau gudang PT BFI cabang Simpang Empat selanjutnya Para Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat dari masing-masing pelaku dan niat tersebut diwujudkan dengan

Hal 17 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memainkan peranannya masing-masing supaya dapat berhasil melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimaksud ;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu : Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*), Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai factor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang/pelaku lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu jika masing-masing Terdakwa memang tidak sendirian karena saat itu walaupun Terdakwa I. Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, dan Terdakwa IV. Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar yang mengejar kendaraan Nissan Grand Livina yang dikendarai oleh Saksi FERDI MUBAROK dan Saksi IRZAN dan juga memberhentikannya sedangkan Terdakwa II. Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa III. Thamrin Zein Hutape Pgl Thamrin Bun Abdul Jalil, yang datang kemudian dan akhirnya mengambil kunci mobil dan membawanya dari penguasaan Saksi korban ke kantor/gudang PT BFI Finance cabang Simpang Empat. Dengan demikian Para Terdakwa dalam melakukan perannya telah mengetahui sebelumnya dan menyadari apa yang dilakukannya. Dalam pada itu Terdakwa I AGUS pula yang mengancam akan membunuh Saksi Korban jika tidak menuruti kehendaknya dan didukung oleh Para

Hal 18 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa lainnya dengan Para menghalang-halangi Saksi Korban hingga mengusirnya dari mobil tersebut ;

Bahwa, mobil merk Nissan Grand Livina warna hitam atas nama milik ABDUS SALAM yang sedang dikuasai oleh Saksi FARDI MUBAROK dan IRZAN ARIF tersebut oleh Para Terdakwa setelah berhasil diambil atau dirampas dari saksi korban lalu dibawa ke kantor atau gudang PT BFI cabang Simpang Empat selanjutnya Para Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya ;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka unsur ke 3 (tiga) dari Pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP maka terhadap Para Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawabannya didepan hukum atas perbuatan yang dilakukannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan Pembelaan yang telah diajukan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya yaitu Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya itu dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah tercapai suatu perdamaian sebagaimana telah diajukan surat pernyataan perdamaian dipersidangan serta dilampirkan dalam Pembelaan Para Terdakwa ;

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Bahwa menurut hemat Majelis essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (Para Terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik Para Terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan yang sesuai cita-cita hukum. Dalam perkara ini oleh karena Para Terdakwa telah menginsyafi kesalahannya dan dengan saksi korban telah terjadi kesepakatan damai secara sadar dan sukarela maka maksud dan tujuan pemidanaan dalam era hukum modern ini dipandang telah terpenuhi ;

Hal 19 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena 1 (satu) unit mobil merek NISSAN jenis Grand Livina XV M/T warna hitam nomor Polisi BA 1345 SM dengan nomor rangka MHBG1CG1FCJ103126 dan nomor mesin HR15947377B adalah sah milik dari ABDUS SALAM yang saat kejadian dipindam oleh Saksi Korban FARDI MUBAROK maka status barang bukti harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu ABDUS SALAM sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepanjang mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum Demikian pula mengeani jenis maupun lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan walaupun menurut hemat Majelis Hakim dalam melakukan perbuatannya secara langsung maupun secara sebab akibat yang dapat dinilai sebagai hal yang meringankan atau memberatkan bagi terdakwa namun sebagaimana fakta selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menilai cukup dapat disimpulkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut yaitu ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah berpotensi meresahkan situasi dan kondisi masyarakat utamanya di sekitar tempat kejadian ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatan pidananya tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak sehingga merupakan tulang punggung di keluarganya masing-masing ;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 20 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, dan Terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, dan Terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan dan perintah Hakim yang memerintahkannya karena Terdakwa I Agus Sulaeman Efendi Pgl Ucok Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa II Jonni Sikumbang Pgl Jonni Bin Pandapotan Sikumbang, Terdakwa III Thamrin Zein Hutapea Pgl Thamrin Bin Abdul Jalil, dan Terdakwa IV Syairul Amalih Pgl Syairul Bin Zulman Umar melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir **selama 1 (satu) tahun** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam No Pol BA 1345 SM dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ103126, Nomor Mesin HR15947377B
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Nissan jenis Grand Livina XV M/T warna hitam No Pol BA 1345 SM dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ103126, Nomor Mesin HR15947377B Atas Nama Abdus Salam
 - 1 (satu) buah kunci kontak moil merek Nissan.Dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemilik yaitu Abdus Salam ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk masing-masing sejumlah Rp. 2.000.,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Senin**, tanggal **4 Oktober 2021**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nadia Sekar Wigati, S.H.**, dan **Arny Dewi**

Hal 21 dari 22 Putusan No. 108/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purnamasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Thomas Elva Edison, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Indra Syahputra, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **NADIA SEKAR WIGATI, SH.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **ARNI DEWI PURNAMASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, SH.